

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan presentasi sebesar 87,2% atau sebanyak 227 juta penduduk beragama Islam dari total 270,20 juta jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 (bps.go.id). Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah seorang muslim akan tetapi Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai agama, suku, ras, dan kebudayaan di dalamnya. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara pluralisme dengan berbagai perbedaan yang ada. Visi dari kehidupan pluralism memiliki arti untuk mengkonstruksikan realita sosial yang ada melalui nilai-nilai kemanusiaan sebagai suatu upaya untuk mengatasi perbedaan yang ada (Maksum, 2011). Pluralisme pada dasarnya tidak hanya terbatas dalam hal toleransi antar umat beragama karena sebenarnya pluralism mengabstraksikan presepsi kemanusiaan dan hal tersebut merupakan puncak dari hilangnya perbedaan (Kewuel dkk, 2017)

Busana merupakan salah satu dari berbagai pendandaan dari penampilan luar yang dengan busana pula orang-orang menempatkan diri mereka secara terpisah dengan yang lain untuk kemudian diidentifikasi sebagai sebuah kelompok tertentu. Busana muslim dapat memiliki makna-makna tertentu yang dapat mengungkapkan mengenai pertentangan atas rezim tertentu ataupun mencerminkan keanggotaan seseorang dalam gerakan islam tertentu (Routledge, 1996). Penggunaan hijab sebagai bagian dari busana muslim bagi perempuan muslim di Indonesia kian hari kian meningkat, hijab menjadi suatu jenis pakaian yang digunakan oleh banyak orang dan dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan masyarakat pada umumnya dan menjadi pendanda sekaligus identitas bagi kaum muslimah. Meskipun begitu ternyata banyak pro dan kontra terkait penggunaan hijab. Kontroversi terkait penggunaan hijab sebagai salah satu busana muslimah diantaranya yaitu seperti beberapa muslim

yang menganggap bahwa menggunakan hijab adalah perintah dari Allah dan sebagaimana tertulis di Al-Qur'an, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa hijab tidak wajib digunakan dan pemakaiannya adalah suatu hal yang menggelikan (Rohmawati, 2020). Beberapa orang juga mengatakan bahwa penggunaan hijab saat ini sebagai tindakan meniru budaya Arab dan tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia.

Penggunaan hijab sudah dikenal sejak 400 Masehi di Aceh, pada awalnya hijab tidak menutupi kepala secara penuh tetapi hanya menutupi kepala saja. Keterbatasan literatur agama menjadikan kurangnya pemahaman tentang hukum penggunaan hijab yang benar sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Sekitar tahun 1980-an dan 1990-an, bentuk hijab telah berubah, menutupi seluruh kepala. Pada tahun tersebut banyak muslimah yang berhijab dan juga larangan pemerintah untuk berhijab ke sekolah. Namun dengan adanya larangan tersebut, maka banyak muslimah yang melakukan perlawanan hingga pemerintah mencabut larangan tersebut dan muslimah diperbolehkan berhijab untuk pergi ke sekolah atau bekerja (S. Mantovani dalam Indarti dan Peng, 2016).

Selain hijab, penggunaan cadar oleh perempuan muslim juga menjadi suatu ciri khas keagamaan yang sering dikenakan oleh perempuan-perempuan muslim di dunia. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama terkait dengan penggunaan cadar, hal ini sesuai dengan *mazhab* yang berkembang atau digunakan di suatu daerah tertentu. Cadar tidak banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, hal ini terjadi karena *mazhab* yang banyak digunakan oleh orang Indonesia pada umumnya cenderung lebih berkeyakinan bahwa wajah bukanlah termasuk aurat yang perlu untuk ditutupi. Kultur atau budaya masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keramah-tamahan, saling-membantu (gotong-royong), dan kehidupan sosialnya yang tinggi membentuk suatu kondisi dimana tidak terdapat batasan yang menjadi pemisah antara hubungan laki-laki dan perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia (Sudirman, 2019).

Perbedaan yang terlihat jelas antara hijab dan cadar (*niqab*) yaitu dimana hijab hanya satu jenis kain jilbab yang menutupi kepala dan leher yang digunakan oleh wanita muslim baik di masa saat ini maupun di masa lalu. Terdapat berbagai jenis hijab tergantung pada adat istiadat, interpretasi literatur, etnis, lokasi geografis, dan afiliasi politik. Sementara itu, cadar adalah kain jilbab yang menutupi seluruh tubuh termasuk rambut, leher, bahu dan wajah, kecuali mata. Wanita Muslim memakai cadar sebagai pilihan dan kebebasan pribadi mereka, kepatuhan terhadap aturan atau hukum agama Islam, dan melambangkan rendah hati serta kesopanan para wanita..

Beberapa orang yang menggunakan hijab ataupun cadar dapat diidentifikasi sebagai muslim dan sebagai simbol keyakinan dan kedalaman dalam kehidupan beragama. Bahkan beberapa orang rela untuk tidak melepaskan hijab atau cadarnya meskipun mendapatkan perlakuan yang cenderung diskriminatif seperti pada saat melamar pekerjaan (Suhendra, 2016). Cadar memberikan mereka rasa kebebasan dan pembebasan untuk memilih cara berpakaian dan berekspresi sesuai yang diinginkan (Mutiara, 2021). Selain itu, beberapa orang memilih untuk menggunakan cadar juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, teman, dan komunitas atau organisasi yang diikutinya (Mahilda, 2021).

Secara konseptual kata cadar yang berlaku bagi wanita berfungsi melindungi kesopanan dan keamanan atas diri mereka dari berbagai motif kejahatan laki-laki yang merugikan perempuan dan melanggar hukum. Mengenakan cadar dapat melindungi perempuan dari kaum lelaki yang berniat melakukan kejahatan pelecehan seksual. Penggunaan cadar berfungsi untuk melindungi perempuan dari pandangan yang tidak pantas dari laki-laki, yaitu dengan cara menggunakan pakaian yang menutupi bagian tubuhnya yang dapat mengandung daya tarik seksual (Rasyid dan Bukido, 2018).

Penggunaan cadar mayoritas dikenakan oleh wanita Muslim di Semenanjung Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, Bahrain, Yaman, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Ini juga dikenakan di Asia Selatan negara-negara seperti

Afghanistan, Bangladesh, India, Pakistan, beberapa bagian Muslim dari negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei. Ini juga digunakan di beberapa wilayah Palestina, Suriah, Iran Selatan dan daerah lain di mana populasi didominasi oleh kaum Muslim. Ada juga negara-negara Afrika seperti Somalia, Ethiopia, Nigeria, Sudan, Libya, Maroko di mana mengenakan Niqab dipandang sebagai norma budaya (Ferrari dan Pastorelli, 2013).

Seiring perkembangan zaman penggunaan cadar bagi seorang perempuan muslim sekarang ini bukan sesuatu yang terlihat asing lagi bagi masyarakat di Indonesia meskipun memang tidak banyak yang menggunakan selayaknya penggunaan hijab. Hal ini didukung oleh adanya suatu komunitas niqab squad yang pernah menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi swasta terkenal di Indonesia dalam acara Indonesian Lawyer Clubs (Ilyas, 2019). Dalam acara ini komunitas wanita bercadar tersebut ternyata banyak yang terjun ke dunia bisnis, akademisi, fotografer handal, kesehatan dsb. Komunitas perempuan bercadar ingin menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa penggunaan cadar dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi penghalang karir mereka dan mereka mengenakan cadar sebagai suatu bentuk ungkapan kehidupan beragama.

Maraknya fenomena penggunaan cadar, tentunya juga berpengaruh dalam dunia akademis dan menjadi perbincangan hangat di kalangan civitas akademika maupun jagad dunia maya misalnya seperti larangan penggunaan cadar bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada bulan Februari 2018 (Andiko, 2018). Penggunaan cadar dalam lingkup universitas dipengaruhi oleh kemampuan individu yang mampu berfikir dan memutuskan apa-apa yang harus dilakukan, disamping itu regulasi universitas yang cukup longgar mengenai gaya berpakaian mahasiswa/i juga menjadi pemicu mahasiswa menggunakan cadar.

Terdapat banyak motivasi dari mahasiswa untuk bercadar, salah satunya yaitu karena mereka yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi

(universitas) biasanya juga memiliki tingkat regulasi yang tinggi dan sudah mampu menyaring dan berbagi informasi yang diperoleh. Pengaturan diri yang baik akan mempengaruhi pikiran dan pikiran seseorang. Tindakan. Kemampuan pengaturan diri termasuk kognitif, metakognitif, aspek perilaku, motivasi, dan afektif pembelajaran. Hal ini tidak mudah untuk memberikan pandangan buruk kepada orang lain dan menjadi bijaksana dalam menerima informasi baru dan fenomena yang terjadi (Latipah dalam Kistoro, Minggele, Kartowagiran dkk, 2020).

Dari semua yang diwawancarai, rata-rata mahasiswa perempuan berumur antara 19-24 tahun. Pada saat usia ini, seseorang memasuki fase perkembangan dewasa awal. Secara teori, fase dewasa awal memang fase seseorang mencari identitas. Seseorang akan mencoba hal-hal baru. Pada saat ini seseorang telah mulai berpikir secara terbuka, fleksibel, adaptif (Joshua, Blazek, Cooper, dkk, 2013). Selain itu, usia mahasiswa biasanya juga ditandai dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam memecahkan suatu masalah. Ini adalah masa ketika seseorang mengalami perubahan fisik dan mental secara bersamaan. Identitas diri ini dapat diperoleh ketika mereka memiliki konsep diri, yang akan memengaruhi keputusan terbaik bagi seseorang.

Dalam hal motivasi dan alasan bagi mahasiswa perempuan untuk memakai cadar. Hampir semua mahasiswa perempuan memiliki alasan untuk memakai cadar karena selain identitas diri, mereka melindungi diri mereka sendiri, dan mempertahankan dari pandangan berlebihan dengan orang lain terutama laki-laki. Ada beberapa yang ingin mengurangi beban dosa yang ditanggung oleh orang tua mereka. Beberapa mengatakan bahwa karena mereka takut kematian, mereka perlu belajar lebih banyak tentang agama dan melaksanakan apa yang diperintahkan, salah satunya untuk menutupi alat kelamin sebagai salah satu ajaran atau doktrin. Beberapa juga memakai jilbab karena pengaruh teman sebaya dan lingkungan baru (Kistoro, Minggele, Kartowagiran dkk, 2020).

Temuan penelitian menyebutkan bahwa ada atau hubungan positif antara pencapaian pendidikan tinggi dengan penggunaan jilbab, kerudung/niqab dan tindakan lain dalam aspek religiositas, terutama memahami pembelajaran agama dan frekuensi membaca teks agama (Utomo, Ariane, Reimondos, Anna, Mcdonald, Peter, dkk. 2018). Mayoritas mahasiswa perempuan yang memiliki konsep diri yang kuat memutuskan untuk tetap mengenakan cadar meskipun banyak rintangan yang mereka hadapi, sementara mereka yang ditentang oleh lingkungannya ketika menggunakan cadar memutuskan untuk tidak memakai cadar lagi.

Meskipun fenomena penggunaan cadar pada era sekarang ini tidak menjadi sesuatu yang asing dan mudah ditemui di lingkungan masyarakat, namun ternyata terdapat stereotip negatif yang disematkan kepada para perempuan muslim pengguna cadar. Stereotip ini biasanya seperti menganggap mereka memiliki paham islam yang radikal, teroris, penganut islam ekstrimis, dan stereotip negatif lainnya. Penggunaan cadar semakin menjadi sorotan sebagai akibat dari meningkatnya kasus terorisme. Pengguna cadar seringkali distereotipkan sebagai pelaku terorisme, dianggap sebagai kelompok yang tertutup dalam masyarakat atau eksklusif. Beberapa Negara di dunia Barat bahkan memiliki kebijakan untuk membatasi penggunaan cadar dihadapan umum. Tidak jauh berbeda, di Indonesia-pun para pengguna cadar mengaku bahwa mereka mengalami pandangan yang bersifat negatif terhadap cadar yang mereka gunakan (Ramdhan dan Dja'far, 2019).

Stereotip negatif terhadap penggunaan cadar masih dilebelkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Terdapat hubungan bersifat positif antara prasangka dan jarak sosial dengan perempuan muslim bercadar. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat ternyata masih memiliki prasangka negatif kepada mereka yang memutuskan bercadar dan juga masyarakat memilih untuk mengambil jarak kepada Muslimah bercadar ketika berinteraksi (Amanda dan Mardianto, 2014). Tindakan seperti itu sebenarnya juga didasari oleh sebagian dari perempuan yang bercadar biasanya lebih bersifat tertutup dibandingkan



untuk mereka membuka diri dalam pergaulan. Terdapat perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial mahasiswi bercadar, mereka menjadi lebih pendiam, suka mengasingkan diri, tidak suka berkumpul dengan banyak orang, dan memilih teman dalam bergaul (Juliani, 2018).

Di Indonesia seseorang yang menggunakan cadar memiliki konsekuensi lebih besar daripada mereka yang menggunakan hijab. Hal ini terjadi karena sering kali penggunaan cadar di identifikasikan atau erat kaitannya dengan penganut Islam garis keras atau Islam fundamental dan bersinggungan dengan aksi teorisme. Ini adalah stereotip yang paling sering muncul sebagai narasi negatif terhadap penggunaan cadar di Indonesia.

Stereotip negatif ini tidak lain muncul karena peran media massa yang turut andil dalam menciptakan framing figur teroris dengan menyangkut atribut keislaman misalnya seperti celana cingkrang, cadar, masjid, da'i moderat, dll (Prayogo dan Panuju, 2021). Dengan adanya framing dan berita-berita negatif yang beredar dengan cepat tanpa adanya verifikasi terlebih dahulu membuat banyak masyarakat tidak bisa mengontrol emosinya karena berita tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu.

Stereotip negatif mengenai pengguna cadar yang dianggap berpaham radikal, ekstrimis, hingga teroris juga merambah dalam lingkungan akademis, bahkan terdapat suatu kasus dimana salah satu rektor Perguruan Tinggi Islam yang melarang mahasiswinya untuk menggunakan cadar karena mereka yang memakai cadar dianggap berpaham islam radikal dan akan mengganggu dunia perkuliahan (Rusuli, 2021). Beberapa Universitas tak segan untuk mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan cadar bagi mahasiswinya. Rektor UIN Sunan Kalijaga mengeluarkan surat edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 berkaitan dengan adanya kegiatan pembinaan bagi mahasiswa bercadar dengan harapan agar mahasiswi tersebut bersedia untuk melepas cadarnya (Sabandar, 2018: 2-4). Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel juga memebrikan peraturan yang serupa, pihak Universitas melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar (Dwikis, 2018). IAIN

Bukittinggi juga terdapat larangan mahasiswi bercadar, mereka yang tidak berkenan untuk melepaskan cadarnya pada saat sedang mengikuti kegiatan kampus akan dikeluarkan (Iko, 2018). Aturan-aturan tersebut memiliki tujuan agar para mahasiswi melepaskan cadar di lingkungan Universitas, sementara itu mereka bebas untuk menggunakan cadarnya apabila sedang berada diluar Universitas.

Larangan penggunaan cadar di Universitas tidak hanya terjadi di Universitas di Indonesia. Pejabat Universitas Damaskus, Suriah juga mengeluarkan perintah yang melarang masuknya setiap siswa yang mengenakan pakaian yang tidak cocok untuk mahasiswa seperti penggunaan niqab, celana pendek, pakaian olahraga, Jellabiya, dsb. keputusan tersebut datang pada saat rezim Bashar Asad sedang melakukan klaim bahwa memerangi terorisme dan radikalisme (Mazaya, 2019). Larangan terhadap penggunaan cadar dilingkungan universitas seperti ini dapat menimbulkan asumsi dan prasangka bahwa setiap yang menggunakan cadar selalu identik dengan radikalisme dan terorisme (Wahidah dan Nurannisah, 2020) .

Universitas Sebelas Maret adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbesar yang ada di Surakarta. Berlokasi di Jl. Ir Sutami No.36 A, Surakarta. Universitas Sebelas Maret (UNS) sendiri dikenal sebagai kampus benteng pancasila dimana didalamnya terdapat enam tempat ibadah untuk agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keberadaan klenteng di UNS menunjukkan suatu sikap inklusif yang dimiliki oleh UNS. Sampai saat ini UNS adalah satu-satunya perguruan tinggi yang mampu melengkapi fasilitas tempat ibadah bagi mahasiswanya dengan semua agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan dengan berdirinya klenteng dapat menjadi contoh bagi perguruan-perguruan tinggi lain untuk meniru komitmen UNS sebagai kampus benteng Pancasila (uns.ac.id diakses pada 26 Agustus 2021).

Istilah atau ungkapan benteng pancasila bermula dari semangat UNS untuk mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di pancasila, kemudian berangkat dari sana pihak Universitas mencoba untuk mewujudkan hal tersebut



dengan membangun kawasan tempat ibadah dari enam agama di Indonesia yaitu, Masjid, Gereja Kristen, Gereja Khatolik, Pura, Vihara, dan yang baru-baru ini selesai dibangun sebagai pelengkap yaitu Klenteng. Tujuan pembangunan tempat ibadah secara berdampingan ini tidak lain untuk menjadikan segenap masyarakat UNS selaku kaum berpendidikan dapat menjadi pionir dalam hal toleransi antar umat beragama sebagai bentuk implementasi dari akar nilai Pancasila dan menjalankan nilai-nilai intelektual yang terkandung dalam Pancasila (Pertiwi, 2020). Oleh karenanya, dengan adanya kawasan Benteng Pancasila ini maka diharapkan dapat menjadi suatu solusi baru mengenai permasalahan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan di lingkup UNS. Mahasiswa UNS berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ditempat ibadah mereka dengan perasaan aman dan nyaman, terbebas dari ancaman.

Sebagai sebuah kampus Benteng Pancasila dengan keanekaragaman agama di dalamnya didukung oleh statusnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam pastilah terdapat polemik yang lebih dalam penggunaan cadar bagi mahasiswi muslim bercadar. Mengingat bahwa beberapa Universitas atau Perguruan Tinggi Islam saja terdapat larangan mahasiswinya untuk bercadar dengan dalih untuk melindungi mahasiswanya dari radikalisme dan teroris, maka tidak kaget kalau di PTN juga terdapat masalah serupa. Pada tahun 2018 di Universitas Sebelas Maret (UNS) sempat terjadi mengenai polemik terkait penggunaan cadar. Hal ini terjadi karena di tahun 2018 seperti yang diberikatakan, Fakultas Pertanian membuat aturan bahwa wajib bagi mahasiswa untuk terlihat wajahnya. Namun karena mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak pada akhirnya peraturan tersebut ditangguhkan oleh Prof. Rvik Karsidi, Ms yang menjabat sebagai rektor pada saat itu untuk kemudian dievaluasi. Sampai saat ini tidak ada kelanjutan dari evaluasi tersebut sehingga tidak ada larangan terkait penggunaan cadar dan mahasiswa UNS tetap diperbolehkan menggunakan cadar atau penutup wajah di lingkungan UNS (news.detik.com, diakses pada 19 Agustus 2021 Pukul 07.06 WIB).

Hingga saat ini tidak ada kejelasan dari evaluasi peraturan ini, dimana tidak memperbolehkan atau melarang penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran di universitas, pro kontra dari berbagai pihak terkait penggunaan cadar, diiringi dengan stereotip Islam radikal bagi pengguna cadar, oleh karena itu peneliti ingin melihat tentang bagaimana pandangan dari enam agama di Universitas Sebelas Maret yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu mengenai fenomena mahasiswi bercadar kaitannya dengan stereotip mahasiswi bercadar dipadukan dengan proses analisa menggunakan teori-teori sosiologi yang relevan. Dengan ini maka penulis akan membuat suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Interpretatif tentang Stereotip Mahasiswi Bercadar di Universitas Sebelas Maret”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana stereotip mahasiswi bercadar di Universitas Sebelas Maret?
2. Bagaimana dampak sosial dari stereotip mahasiswi bercadar di Universitas Sebelas Maret?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui stereotip mahasiswi bercadar di Universitas Sebelas Maret
2. Untuk mengetahui dampak sosial dari stereotip mahasiswi bercadar di Universitas Sebelas Maret

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dengan adanya penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca terkait dengan ilmu sosiologi, mengembangkan teori sosiologi yang ada, dan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca untuk mengetahui tentang stereotipe sosial mahasiswi bercadar di lingkungan universitas, khususnya Universitas Sebelas Maret berdasarkan pandangan dari agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindhu, Budha, dan Konghuchu. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan kepada masyarakat luas agar dapat lebih menghargai keputusan seseorang yang bercadar dan tidak memandang negatif mereka yang bercadar.